

**DINAS PENDIDIKAN
KOTA KOTAMOBAGU**



2013 - 2018

**RENCANA STRATEGI
(RENSTRA)**

KATA PENGANTAR

Pembangunan pendidikan harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas, kompetensi, dan daya saing dalam era globalisasi. Untuk itu diperlukan adanya perencanaan program yang realistis dan terarah dalam dokumen Rencana Strategi (RENSTRA). Renstra Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 menitikberatkan pada : 1) Perluasan dan Pemerataan akses pendidikan; 2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan dan 3) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik; dan 4) peningkatan pelayanan pendidikan non formal;

Renstra Dinas Pendidikan mengacu pada RPJMD Kota Kotamobagu, disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai dalam periode 2013-2018 dengan pertimbangan capaian pembangunan pendidikan. Renstra Dinas Pendidikan disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan serta partisipasi seluruh pejabat Dinas Pendidikan.

Renstra Dinas Pendidikan merupakan dasar dan pedoman bagi pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendidikan sebagai acuan dalam menyusun: (1) Rencana Strategi (Renstra), (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT), (3) Rencana Program Kegiatan Pembangunan di bidang pendidikan, (4) Laporan tahunan dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, serta para pemangku kepentingan pendidikan dalam menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan, pengendalian program pembangunan bidang pendidikan secara sinergis dan berkesinambungan.

Kotamobagu,
Kepala Dinas Pendidikan,



Dra. RUKMI SIMBALA, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630404 199003 2 006

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan pendidikan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pembangunan pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJMD.

RPJMD Tahun 2013-2018 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Kota Kotamobagu di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMD Tahun 2013-2018 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Dinas Dinas Pendidikan Tahun 2013-2018.

Renstra Dinas Pendidikan tahun 2013-2018 menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan di Kota dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- 4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 6) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 7) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 8) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 9) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 10) Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- 11) Undang-Undang No. 04 Tahun 2007 tentang Pemerintah Kota Kotamobagu
- 12) Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
- 13) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 14) Undang-Undang No. 04 Tahun 2007
- 15) Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 16) Peraturan Pemerintah No 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 17) Permendagri No 54 Tahun 2010 Pelaksanaan PP no 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 18) RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018
- 19) Perwali No. Tahun tentang Uraian Tugas Jabatan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Disusunya dokumen ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan utamanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah No 08 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

b. Tujuan

Rencana Strategis ini bertujuan untuk :

- a. menjadi pedoman pembangunan bidang pendidikan sehingga dapat lebih efisien dan efektif serta mempertajam program pembangunan pendidikan berdasarkan berbagai permasalahan pendidikan di Kota Kotamobagu.

- b. menjadi bahan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu.

1.4. SISTEMATIKA

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu tahun 2013-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu; sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota; telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara; telaahan dokumen RTRW Kota Kotamobagu; serta penentuan isu-isu strategis di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Kotamobagu.

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang Pendidikan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan dibidang pendidikan
2. Menyusun kebijakan teknis dibidang pendidikan
3. Menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal
4. Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
5. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan sarana prasarana pendidikan
6. Mengendalikan pelaksanaan pendidikan
7. Melakukan pembinaan UPTD dan kelompok jabatan fungsional

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala Dinas Pendidikan

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan tugas memberikan bimbingan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, perizinan penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah dal luar sekolah.
2. Untuk melaksanaka tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pendidikan;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan;
 - f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

Sekretaris Dinas Pendidikan

1. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi;
 - b. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;
 - c. pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan;
 - d. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
 - e. penyelenggaraan urusan program dan pelaporan;
 - f. penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun Rencana Strategi, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi;
 - d. menata dan memelihara sarana dan prasarana;
 - e. menyiapkan bahan dan data kepegawaian;
 - f. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
 - g. mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan; melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian;
 - h. mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan peralanan dinas;

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub bidang dalam unit kerja, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta melaksanakan pelaporan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - b. mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program satuan kerja;
 - c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategi Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing unit kerja;
 - d. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
 - e. Instansi Pemerintah, Rencana Kegiatan Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Strategi;
 - f. mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana belanja, anggaran/ keuangan ;
 - g. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan / Anggaran ;
 - h. menyiapkan, menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan / anggaran;
 - i. menyiapkan dan melaksanakan bahan/data, sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan;
 - j. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
 - k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - dan. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Kepala Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

1. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian pendidikan usia dini dan pendidikan non formal serta mengumpul, mengolah, menganalisis, menyusun program, melaksanakan monitoring dan evaluasi
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan penyelenggaraan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program PAUD dan PNF;
 - b. menetapkan dan memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD dan PNF;
 - c. menyusun standarisasi dan petunjuk teknis penyelenggaraan PAUD dan PNF;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kurikulum PAUD dan PNF;
 - e. merencanakan, menetapkan dan melaksanakan pembinaan tenaga teknis PAUD dan PNF;

- f. melaksanakan pembinaan pelaksanaan program kerja kepada pemilik pendidikan luar sekolah dan tenaga lapangan pendidikan masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Paket A, B, C dan PAUD;
- h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

1. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data, menyusun program dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada huruf a. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi :
 - a. Mengelola data Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Menyusun Rencana Strategi Pembinaan dan Pengembangan Anak Usia Dini;
 - c. Mengendalikan Pelaksanaan Kurikulum PAUD;
 - d. Mengendalikan Standart Mutu Penyelenggaraan PAUD;
 - e. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan PAUD;
 - f. Mengkaji dan memberikan pertimbangan kepada atasan tentang Pendirian PAUD;
 - g. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi upaya peningkatan kreatifitas peserta PAUD;
 - h. Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan dan hasil belajar PAUD;
 - i. Membuat laporan pelaksanaan tugas;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasannya.

Kepala Seksi Pendidikan Non Formal

1. Seksi luar sekolah mempunyai tugas mengumpul, mengolah, menganalisis data, menyusun Rencana Strategi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada huruf a. Kepala Seksi Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :
 - a. Mengelola Data Pendidikan Non Formal;
 - b. Menyusun Rencana Strategi Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal;
 - c. Melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 - d. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Non Formal yang bermutu;

- e. Melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Paket A, B, dan C;
- f. Melakukan koordinasi pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Non Formal;
- g. Mengkaji dan membuat pertimbangan kepada atasan dalam hal pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
- h. Melakukan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
- i. Membuat Laporan pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan

1. Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas mengumpul, mengolah, menganalisa, menyusun Rencana Strategi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kursus-kursus dan kelembagaan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kursus dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengolah data pendidikan kelembagaan dan kursus-kursus;
 - b. menyusun Rencana Strategi pembinaan dan pengembangan pendidikan kursus dan kelembagaan;
 - c. melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;
 - d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kurikulum kursus;
 - e. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar

1. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pembinaan pendidikan dasar serta mengumpul, mengolah, menganalisis menyusun program dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pendidikan dasar.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program pendidikan dasar;
 - b. mengelola penerbitan surat izin operasional;
 - c. mengelola kurikulum muatan lokal;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kurikulum nasional;
 - e. mengembangkan Standar Kompetensi Siswa TK, SD dan SMP;
 - f. menyusun, menetapkan dan melaksanakan evaluasi belajar;
 - g. merencanakan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar;

- h. melakukan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian angka kredit;
- j. menyusun petunjuk pelaksanaan siswa baru;
- k. melaksanakan rekrutmen Kepala Sekolah;
- l. melaksanakan akreditasi sekolah;
- m. melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah;
- n. menganalisis hasil pengawasan oleh pengawas sekolah;
- o. menilai dan mengesahkan STTB;
- p. merencanakan pemerataan guru;
- q. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- s. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Kesiswaan dan Kurikulum

1. Seksi kesiswaan dan kurikulum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengelolaan manajemen penerimaan Siswa Baru, pembinaan Kesiswaan dan melakukan pembinaan dan pengembangan Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kurikulum Muatan lokal.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada huruf a. Kepala Seksi Kesiswaan dan Kurikulum mempunyai fungsi :
 - a. Mengumpul dan mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesiswaan;
 - b. Merumuskan kebijakan pembinaan kesiswaan dalam rangka peningkatan mutu hasil belajar siswa dan mutu lulusan;
 - c. Melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan bagi pengembangan kualitas kepribadian siswa;
 - d. Memfasilitasi Kegiatan Konseling bagi para siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kurikulum Muatan Lokal;
 - f. Mengendalikan Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kurikulum Muatan lokal;
 - g. Menyusun petunjuk penilaian hasil belajar;
 - h. Menyusun petunjuk pelaksanaan Ujian Sekolah;
 - i. Menyusun petunjuk penerimaan siswa baru;
 - j. Memantau dan mengendalikan kelas bimbingan khusus;
 - k. Merintis sekolah bimbingan khusus, Sekolah Berstandart Nasional (SSN), dan Sekolah Berstandart Internasional (SBI);

- l. Menyusun dan menetapkan kalender pendidikan;
- m. Menyusun Juklak pengumpulan data pendidikan;
- n. Mengumpul dan mengolah data pendidikan;
- o. Merencanakan, melaksanakan dan penetapan pendidikan;
- p. Merencanakan, pengadaan dan penetapan kelembagaan;
- q. Meneliti dan mengesahkan STTB/ljazah;
- r. Melakukan monitoring dan evaluasi;
- s. Membuat laporan pelaksanaan tugas;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Tenaga Teknis dan Perlengkapan Kependidikan

1. Seksi Tenaga Teknis dan Perlengkapan Kependidikan mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan penetapan dan penempatan tenaga teknis dan memfasilitasi pengadaan perlengkapan kependidikan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada huruf a. Kepala Seksi Tenaga Teknis dan Perlengkapan Kependidikan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan dibidang penerimaan dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Menyusun rencana program pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. Merencanakan kebutuhan tenaga kependidikan TK, SD, SDLB, SMP;
 - d. Mengumpul, mengolah dan menyajikan data pendidikan;
 - e. Merencanakan pelaksanaan pemetaan pendidikan;
 - f. Meneliti rekomendasi usul pendirian dan penutupan Perguruan Tinggi;
 - g. Menyiapkan dan memelihara Daftar Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
 - h. Menyusun Daftar Susunan Pegawai (DSP) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - i. Merencanakan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan Dasar dan Menengah;
 - j. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian angka kredit;
 - k. Melaksanakan rekrutmen calon kepala sekolah;
 - l. Menganalisis hasil pengawasan oleh pengawas sekolah;
 - m. Menyusun program kerja tahunan dibidang sarana dan prasarana pendidikan;
 - n. Melaksanakan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pendayagunaan, penghapusan, perawatan sarana dan prasarana pendidikan meliputi gedung, perabot, peralatan teknis, mobilitas perbukuan dan subsidi bantuan pada TK, SD, SDLB, SMP;
 - o. Melakukan koordinasi pendistribusian, monitoring sarana dan prasarana pendidikan meliputi gedung, perabotan, peralatan teknis, mobilitas, perbukuan dan subsidi bantuan pendidikan;
 - p. Melakukan monitoring dan evaluasi;
 - q. Menyusun laporan pelaksanaan tugas;

- r. Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (PMPIK);
 - b. melaksanakan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (PMPTK);
 - c. mengawasi dan mengendalikan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (PMPTK);
 - d. mengevaluasi dan melaporkan serta mendokumentasikan urusan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (PMPTK);
 - e. melaksanakan rekrutmen calon kepala sekolah;
 - f. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pendidikan;
 - g. merencanakan pelaksanaan pemerataan pendidikan;
 - h. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

2.2. SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Keadaan Personalia

Jumlah Personel 1303, dilingkungan Dinas Pendidikan baik Tenaga Guru, Tenaga Administrasi maupun Tenaga Fungsional dapat di Klasifikasi sebagai berikut:

A. Tenaga Guru TK

- Golongan I = - Orang
- Golongan II = 4 Orang
- Golongan III = 30 Orang
- Golongan IV = 40 Orang
- Jumlah = 74 Orang

B. Tenaga Guru SD dan penjaga sekolah

- Golongan I = 1 Orang
- Golongan II = 35 Orang
- Golongan III = 218 Orang
- Golongan IV = 257 Orang
- Jumlah = 511 Orang

C. Tenaga Guru dan Tenaga Administrasi SMP

- Golongan I = - Orang
- Golongan II = 7 Orang
- Golongan III = 116 Orang
- Golongan IV = 163 Orang
- Jumlah = 286 Orang

D. Tenaga Fungsional (Pengawas Sekolah Penilik PLS)

- Golongan I = - Orang
- Golongan II = - Orang
- Golongan III = 3 Orang
- Golongan IV = 15 Orang
- Jumlah = 18 Orang

E. Jumlah Guru dan Tenaga Administrasi seluruhnya

- Golongan I = 1 Orang
- Golongan II = 42 Orang
- Golongan III = 334 Orang
- Golongan IV = 420 Orang
- Jumlah = 797 Orang

F. Jumlah PNS Menurut Eselon pada Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

- Eselon II = 1 Orang
- Eselon III = 3 Orang
- Eselon IV = 8 Orang
- Jumlah = 13 Orang

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.4.1. Tantangan Bidang Pendidikan Di Kota Kotamobagu

1. Rendahnya kualitas sarana fisik di bidang pendidikan, seperti :

- Kepemilikan dan penggunaan media belajar yang rendah
- Buku perpustakaan tidak lengkap
- Laboratorium tidak standar
- Pemakaian TI tidak memadai

2. Rendahnya kualitas guru

Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No. 20 tahun 2003 mengenai :

- Merencanakan pembelajaran
- Melaksanakan pembelajaran
- Menilai hasil pembelajaran
- Melakukan bimbingan
- Melakukan pelatihan
- Melakukan penelitian
- Melakukan pengabdian masyarakat

3. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan

Sekalipun APM dan APK pendidikan di Kota Kotamobagu cukup tinggi, namun tamatan sekolah dijenjang pendidikan masih belum semuanya bisa tertampung di sekolah negeri.

2.4.2. Peluang

- a. Letak geografis yang strategis, menempati posisi Kotamobagu menjadi pusat Bolaang Mongondow Raya.
- b. Aksesibilitas transportasi yang baik, sehingga mudah dijangkau.
- c. Dukungan lembaga legislatif cukup tinggi
- d. Dukungan pemerintah Kota Kotamobagu cukup besar dengan menjadikan sektor pendidikan sebagai skala prioritas pembangunan.
- e. Dukungan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang terhadap pengayaan materi ajar.
- f. Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang anak usia dini (PAUD) telah menunjukkan peningkatan.

- g. Prosentase kelulusan peserta UN mengalami kenaikan.
- h. Sertifikasi kompetensi pendidik mengalami peningkatan
- i. Aspirasi masyarakat melalui komite sekolah sangat mendukung.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD.

Isu Strategis Pendidikan di Kota Kotamobagu :

BIDANG	IDENTIFIKASI MASALAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
SEKRETARIAT	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerataan dan perluasan akses pendidikan. - Persediaan upah kerja untuk tenaga kontrak (Guru) pasca moratorium penerimaan CPNS. - Belum sesuai/terpenuhinya TPP berdasarkan beban kerja dinas pendidikan - Usia kendaraan dinas yang telah melebihi 5Th Penggunaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Layanan Sarana Administrasi Perkantoran 2. Mewujudkan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Layanan Sarana Administrasi Perkantoran 2. Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Layanan Sarana Administrasi Perkantoran 2. Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur
BIDANG DIKDAS	<p>Pendidikan Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum semua guru telah mengikuti pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 - Buku Pelajaran belum tersedia secara cukup sesuai kebutuhan siswa berdasarkan Kurikulum 2013; - Belum tersedianya Kurikulum Muatan Lokal secara lengkap sesuai ketentuan; - Belum terpenuhinya ketersedianya jumlah guru kelas sesuai jumlah rombel yang ada. - Belum terpenuhinya 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran di SMP. - Belum terpenuhinya ketersedianya guru kelas sesuai rombel yang ada. - Belum optimalnya kegiatan pengembangan keprofesian guru dan pengawas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kualitas Pendidikan 2. Mewujudkan Mutu Pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pendidikan 2. Meningkatnya Mutu Pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi tingkat kelulusan SD/MI 2. Presentasi tingkat kelulusan SMP/MTs 3. Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik 4. Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik 5. Angka Partisipasi Kasar SD/Mi 6. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs

BIDANG	IDENTIFIKASI MASALAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
	<ul style="list-style-type: none"> - Belum sekolah memiliki rata-rata jumlah siswa per rombel belum memenuhi standar SPM (32 Org untuk SD, 36 Org SMP) - Belum terpenuhinya ketersediaan ruang belajar sesuai jumlah rombel. - Belum terpenuhinya ketersediaan perlatan Laboratorium IPA untuk semua SMP - Belum terpenuhinya ketersediaan ruang Kepsek dan Guru di SD dan Ruang kepsek dan Ruang Guru secara terpisah pada SMP (ruang kepsek dan ruang guru masih menggunakan ruang kelas) - Belum semua kepala SD/MI yang belum berkualifikasi S1/D4 - Belum Optimalnya pelaksanaan pembinaan kepramukaan di sekolah; - Belum Optimalnya Pembinaan Minat dan Bakat Siswa terutama pada bidang akademis (sains). - Masih perlu meningkatkan penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah. - Masih adanya siswa putus sekolah - Belum semua siswa Miskin memperoleh Beasiswa/Subsidi - Belum terpenuhinya kebutuhan meubeler sekolah. - Belum semua dilakukan rehabilitasi untuk ruang / gedung sekolah yang rusak. - Belum semua sekolah/Cabdin sudah memiliki pagar. 			<ul style="list-style-type: none"> 7. Persentase Angka Partisipasi Murni SD/Mi 8. Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs 9. Persentase Guru Tersertifikasi 10. Persentase Guru Berkualifikasi \geq S1/D4

BIDANG	IDENTIFIKASI MASALAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
BIDANG PAUD & PNF	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan operasional untuk lembaga PAUD belum memadai - Masih kurangnya tenaga pendidik yang memiliki kulaifikasi D.4/S.1 - Lembaga PAUD umumnya masih diselenggarakan oleh masyarakat - Bantuan untuk lembaga-lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat belum memadai - Kurangnya minat belajar masyarakat untuk mengikuti kegiatan pada pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) 	Mewujudkan ketersediaan dan kualitas Layanan pendidikan PAUD dan PNF <i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Layanan pendidikan PAUD dan PNF<i>i</i> 	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Kotamobagu sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2013 – 2018.

3.2.1. Visi Kota Kotamobagu

“Terwujudnya Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Menuju Masyarakat Sejahtera, Berbudaya, dan Berdaya Saing.”

Makna dari Visi Kota Kotamobagu diatas adalah :

Kota Model Jasa, yakni terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai kota jasa berbasis ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan yang menjadi model di kawasan Bolaang Mongondow Raya.

Sejahtera, yakni tercapainya masyarakat Kota Kotamobagu yang berkemampuan ekonomi untuk hidup secara layak, aman nyaman dan harmonis, untuk menuju kehidupan yang damai dan makmur

Berbudaya, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki etos peradaban modern, religious serta berlandaskan kepada kepribadian yang dinamis, kreatif, inovatif dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai dan jati diri serta warisan leluhur masyarakat Bolaang mongondow

Berdaya Saing, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki kualitas hidup yang layak, lingkungan hidup yang bermutu, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing tinggi.

3.2.2. Misi

Adapun Misi Kota Kotamobagu, berdasarkan Visi yang ada, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa yang berkualitas dengan mempertahankan keunikan kota sebagai kawasan pengembangan pertanian organic, penghasil beras dan kopi di Bolaang Mongondow;
2. Mewujudkan system pendidikan dan kesehatan yang bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang professional dan berbudaya
3. Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bersih, tertata dan berkembang sebagai kota modern yang memiliki karakteristik yang khas berbasis kearifan lokal;

4. Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota yang dinamis, kreatif dan inovatif yang didukung oleh masyarakat egaliter, menghargai kesetaraan gender, menghormati supremasi hukum, berkeadilan dan demokratis bersendikan falsafah ***Dodandian i Paloko' bo i Kinalang*** (penerapan prinsip-prinsip *good governance dan clean government*);
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kota Kotamobagu dengan konsep ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip “ ***Moposad dan Pogogutat Pototolu Adi'***”;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur di semua sector, terutama sector pendidikan, kesehatan dan perdagangan;
7. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan pihak investor.

1.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Renstra Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Utara

1.1.1. Visi dan Misi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI

1.1.1.1. Visi Kemdikbud RI 2014

“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Beradab”

Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan dan kebudayaan adalah layanan yang:

- a. tersedia secara merata di seluruh pelosok Nusantara;
- b. terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- c. berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
- d. setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial, budaya, ekonomi, geografi, dan gender
- e. menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
- f. melestarikan dan memperkuat kebudayaan Indonesia

1.1.1.2. Misi Kemdikbud RI 2014

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
2. Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan
3. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
4. Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan

5. Menjamin Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan
6. Mewujudkan Kelestarian dan Memperkukuh Kebudayaan Indonesia

1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dalam mencapai visi dan misi pemerintah kota kotamobagu yakni menjadikan kotamobagu sebagai kota jasa maka untuk rencana pembangunan sekolah dari tingkat TK,SD,SMP,SMA-SMK bahkan perguruan tinggi pada penyusunan RTRW Kota wKotamobagu telah disepakati pembangunannya disebar pada 4 (Empat) Kecamatan yang ada di kotamobagu sebagai upaya untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

1.5. Penentuan Isu-isu strategis.

Masalah pendidikan skala daerah, meliputi :

- Kurikulum pembelajaran yang tidak sinkron (non link and mtch) dengan potensi dan karakteristik daerah.
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pendidikan
- Kualitas pendidik relative rendah.
- APBD lebih terfokus pada pembangunan fisik semata bukan manusia (non human centre on development).

Dalam mengidentifikasi masalah pendidikan untuk skala nasional, perhatian pemerintah lebih difokuskan pada muatan pembelajaran yang bersifat nasional, baik sistem pembelajaran yang dipakai maupun sarana prasarana penentu utama berlangsungnya proses belajar mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan didominasi oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sementara itu sudah ada regulasi yang berlaku secara nasional yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Merujuk pada undang-undang ini, maka terjadi berbagai perubahan untuk dan pengalihan kewenangan dari pusat kepada daerah (sentralisasi ke desentralisasi).

Perubahan paradigma yang berlaku secara nasional itu berdampak pula pada system penyelenggaraan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi, meski dalam skala terbatas. Misalnya pada kurikulum pembelajaran, dimana terdapat perimbangan muatan pembelajaran untuk kurikulum nasional dan kurikulum lokal. Sedangkan standar kelulusan masih menggunakan standar yang bersifat nasional dengan indicator kegiatan yaitu Ujian Akhir Nasional. Pada sisi lain terdapat pula dua sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan, dari APBN dan APBD.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1. VISI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KOTAMOBAGU

1.1. Visi

“Terciptanya Kota Jasa Pendidikan di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Yang Mampu Menyiapkan Sumber Daya Manusia Yang Bertakwa, Cerdas, Berbudaya dan Berdaya saing”

1.1. Misi

4.2.1 Menyelenggarakan pendidikan dasar

4.2.2 menyelenggarakan mutu pendidikan

1.2. Tujuan

4.3.1 Mewujudkan kualitas pendidikan

4.3.2 Mewujudkan Mutu Pendidikan

4.4. Sasaran

Sasaran pembangunan di bidang pendidikan Kota Kotamobagu sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pendidikan
- Meningkatkan Mutu Pendidikan

4.5. Strategi

Sebagai langkah untuk mewujudkan visi dan misi, maka dirumuskan beberapa strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, antara lain :

1. Mengelola manajemen layanan pendidikan
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
3. Meningkatkan pendidikan anak usia dini (PAUD)
4. Menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal
5. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan
6. Melaksanakan pembangunan sarana perluasan jaringan dan pemerataan pendidikan.

4.6. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kota Kotamobagu sebagai berikut :

1. Mengembangkan akses dan pemerataan pendidikan (akses)
2. Menyediakan beasiswa bagi keluarga tidak mampu (akses)
3. Menerapkan manajemen pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan (manajemen)
4. Mengembangkan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan (mutu)
5. Memberikan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi (mutu).
6. Membangun fasilitas belajar bagi tingkat Sekolah Dasar dan sekolah menengah (akses).
7. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini (non formal)
8. Mengembangkan pendidikan non formal yang berorientasi menghasilkan tenaga trampil (non formal)
9. Mengembangkan pendidikan kecakapan hidup, membina lembaga kursus dan kelembagaan (non formal).
10. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap metoda pembelajaran yang memberikan dampak positif bagi proses belajar mengajar (mutu).
11. Mengembangkan pendidikan seni dan budaya.
12. Menyelenggarakan perbaikan kurikulum dan perbaikan mutu pendidikan kedinasan (mutu).
13. Mengembangkan metode pembelajaran yang bermutu (mutu).

BAB V
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kotamobagu yang direncanakan untuk Periode Tahun 2013-2018 Seperti terdapat pada lampiran I

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Indikator Sasaran Renstra	Formula
Presentasi tingkat kelulusan SD/MI	Jumlah lulusan pd jenjang pend. Tertentu / Jumlah siswa tingkat tertinggi Thn sebelumnya pd tingkat pend. Tertentu X 100
Presentasi tingkat kelulusan SMP/MTs	Jumlah lulusan pd jenjang pend. Tertentu / Jumlah siswa tingkat tertinggi Thn sebelumnya pd tingkat pend. Tertentu X 100
Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Jumlah sekolah Pendidikan SD/MI kondisi Bik Per Jumlah Seluruh Sekolha SD/MI x 100
Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	Jumlah sekolah Pendidikan SMP/MTs Per Jumlah Seluruh Sekolah SMP/MTs x 100
Angka Partisipasi Kasar SD/MI	Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu / Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu / Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu
Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI	Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu / Jumlah penduduk usia tertentu
Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu / Jumlah penduduk usia tertentu
Persentase Guru Tersertifikasi	Jumlah Guru Tersertifkasi / Jumlah Guru
Persentase Guru Berkualifikasi >= S1/D4	Jumlah Guru Berkualifikasi >=S1/D4 / Jumlah Guru

BAB VII

PENUTUP

Pengembangan sumber daya manusia di Kota Kotamobagu Sangat ditentukan oleh kinerja Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu harus mampu mengelola pendidikan di kota ini dengan baik dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi pemerintah Kota Kotamobagu. Pengelolaan pendidikan memerlukan suatu program yang terencana. Salah satu bentuk program tersebut adalah Rencana Strategi Dinas Pendidikan tahun 2013-2018. Rencana Strategi ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan tahun 2013-2018.

Rencana Strategi Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu tahun 2013-2018 ini selayaknya menjadi tolok ukur dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan itu sendiri, namun di lain sisi rencana ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan sehingga kinerja Dinas Pendidikan lebih baik untuk masa yang akan datang.